



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1146, 2020

KEMENKES. Orta. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2020
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kebijakan penyederhanaan birokrasi guna mewujudkan organisasi yang lebih proporsional, efektif, dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas Kementerian Kesehatan, perlu menata kembali organisasi dan tata kerja Kementerian Kesehatan;
- b. bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Kesehatan telah mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat Nomor B/890/M.KT.01/2020 tanggal 16 Juli 2020;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KESEHATAN.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Kementerian Kesehatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) Kementerian Kesehatan dipimpin oleh Menteri.

Pasal 2

Kementerian Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, dan kefarmasian dan alat kesehatan;
- b. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Kesehatan;
- c. pengelolaan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Kesehatan;
- d. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan;
- e. pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia di bidang kesehatan serta pengelolaan tenaga kesehatan;
- f. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Kesehatan di daerah;
- g. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Kesehatan; dan
- h. pelaksanaan dukungan substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Kesehatan.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Susunan organisasi Kementerian Kesehatan terdiri atas:

- a. Sekretariat Jenderal;
- b. Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat;

- c. Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
- d. Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan;
- e. Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
- f. Inspektorat Jenderal;
- g. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;
- h. Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- i. Staf Ahli Bidang Ekonomi Kesehatan;
- j. Staf Ahli Bidang Teknologi Kesehatan dan Globalisasi;
- k. Staf Ahli Bidang Desentralisasi Kesehatan;
- l. Staf Ahli Bidang Hukum Kesehatan;
- m. Pusat Data dan Informasi;
- n. Pusat Analisis Determinan Kesehatan;
- o. Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan;
- p. Pusat Krisis Kesehatan; dan
- q. Pusat Kesehatan Haji.

BAB III

SEKRETARIAT JENDERAL

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 5

- (1) Sekretariat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 6

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di Kementerian Kesehatan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan Kementerian Kesehatan;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Kesehatan;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Kesehatan;
- d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 8

Susunan organisasi Sekretariat Jenderal terdiri atas:

- a. Biro Perencanaan dan Anggaran;
- b. Biro Keuangan dan Barang Milik Negara;
- c. Biro Hukum dan Organisasi;
- d. Biro Kepegawaian;
- e. Biro Kerja Sama Luar Negeri;
- f. Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat; dan
- g. Biro Umum.

Bagian Ketiga

Biro Perencanaan dan Anggaran

Pasal 9

Biro Perencanaan dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Biro Perencanaan dan Anggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana strategis, program transfer daerah, dan standar pelayanan minimal bidang kesehatan;
- b. penyusunan, penyerasian, dan pengintegrasian rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Kementerian Kesehatan;
- c. pengelolaan sistem akuntabilitas kinerja Kementerian Kesehatan;
- d. koordinasi dan penyusunan nota keuangan dan lampiran pidato Presiden;
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- f. pelaksanaan urusan administrasi Biro.

Pasal 11

Susunan organisasi Biro Perencanaan dan Anggaran terdiri atas:

- a. Subbagian Administrasi Umum; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 12

Subbagian Administrasi Umum mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan Biro.

Bagian Keempat
Biro Keuangan dan Barang Milik Negara

Pasal 13

Biro Keuangan dan Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan, barang milik negara, dan layanan pengadaan barang/jasa Kementerian.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Biro Keuangan dan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan pengelolaan tata laksana keuangan satuan kerja Non Badan Layanan Umum, Badan Layanan Umum, dan piutang negara serta hibah uang/barang/jasa;
- b. koordinasi dan pengelolaan tata laksana perbendaharaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan anggaran, tuntutan perbendaharaan, dan tuntutan ganti rugi;
- c. koordinasi pengelolaan analisis akuntansi dan pelaporan keuangan Kementerian Kesehatan;
- d. koordinasi pengendalian internal atas pelaporan keuangan;
- e. koordinasi dan pengelolaan serta penyusunan laporan barang milik negara Kementerian Kesehatan;
- f. pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa Kementerian Kesehatan;
- g. pelaksanaan layanan pengadaan secara elektronik;
- h. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- i. pelaksanaan urusan administrasi Biro.

Pasal 15

Susunan organisasi Biro Keuangan dan Barang Milik Negara terdiri atas:

- a. Bagian Pengadaan Barang/Jasa; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 16

Bagian Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa Kementerian Kesehatan dan urusan administrasi Biro.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bagian Pengadaan Barang/Jasa menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Kesehatan;
- b. pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Kesehatan;
- c. pengembangan sistem dan pengolahan data pengadaan barang/jasa secara elektronik;
- d. peningkatan kapasitas jabatan fungsional pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Kesehatan; dan
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- f. pelaksanaan urusan administrasi Biro.

Pasal 18

Bagian Pengadaan Barang/jasa terdiri atas Subbagian Administrasi Umum.

Pasal 19

Subbagian Administrasi Umum mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan Biro.

Bagian Kelima
Biro Hukum dan Organisasi

Pasal 20

Biro Hukum dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan advokasi hukum, dan penataan organisasi dan tata laksana.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Biro Hukum dan Organisasi menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana peraturan perundang-undangan;
- b. pengkajian, penelaahan, sinkronisasi, dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- c. penyusunan rumusan perjanjian kerjasama;
- d. pengelolaan jaringan dokumentasi hukum, kodifikasi, dan publikasi peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan advokasi hukum;
- f. penelaahan kasus dan masalah hukum di lingkungan Kementerian Kesehatan;
- g. koordinasi dan fasilitasi penyidikan di bidang kesehatan;
- h. penataan dan evaluasi organisasi;
- i. koordinasi dan penyusunan ketatalaksanaan;
- j. koordinasi dan penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan;
- k. fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Kesehatan;
- l. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- m. pelaksanaan urusan administrasi Biro.

Pasal 22

Susunan organisasi Biro Hukum dan Organisasi terdiri atas:

- a. Subbagian Administrasi Umum; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 23

Subbagian Administrasi Umum mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan Biro.

Bagian Keenam

Biro Kepegawaian

Pasal 24

Biro Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Kementerian Kesehatan.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Biro Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kebutuhan, formasi, dan distribusi aparatur sipil negara;
- b. pelaksanaan urusan pengadaan aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Kesehatan;
- c. pelaksanaan urusan pengembangan karier dan pengembangan kompetensi aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Kesehatan;
- d. pelaksanaan urusan pola karir dan promosi, dan mutasi jabatan;
- e. pelaksanaan urusan pemberhentian dan pemindahan aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Kesehatan;
- f. pelaksanaan urusan penilaian kinerja aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Kesehatan;
- g. pelaksanaan urusan penegakan disiplin aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Kesehatan;

- h. pelaksanaan urusan pemberian penghargaan dan kesejahteraan aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Kesehatan;
- i. pelaksanaan urusan layanan informasi pengelolaan aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Kesehatan;
- j. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- k. pelaksanaan urusan administrasi Biro.

Pasal 26

Susunan organisasi Biro Kepegawaian terdiri atas:

- a. Subbagian Administrasi Umum; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 27

Subbagian Administrasi Umum mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan Biro.

Bagian Ketujuh

Biro Kerja Sama Luar Negeri

Pasal 28

Biro Kerja Sama Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi kerja sama kesehatan luar negeri.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Biro Kerja Sama Luar Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi pelaksanaan kerja sama dan fasilitasi hubungan luar negeri bilateral di kawasan asia pasifik, timur tengah, amerika, eropa, dan afrika;

- b. koordinasi pelaksanaan kerja sama dan fasilitasi hubungan luar negeri regional dengan ASEAN dan Non-ASEAN;
- c. koordinasi pelaksanaan kerja sama dan fasilitasi hubungan luar negeri multilateral dengan badan PBB dan dengan badan Non-PBB;
- d. pelaksanaan urusan administrasi perjalanan dinas luar negeri;
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- f. pelaksanaan urusan administrasi Biro.

Pasal 30

Susunan organisasi Biro Kerja Sama luar Negeri terdiri atas:

- a. Subbagian Administrasi Umum; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 31

Subbagian Administrasi Umum mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan Biro.

Bagian Kedelapan

Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat

Pasal 32

Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan komunikasi, pelayanan masyarakat, dan dokumentasi.

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan opini publik, manajemen isu, strategi komunikasi, dan komunikasi resiko;
- b. pengelolaan publikasi cetak, elektronik, dan digital;
- c. pengelolaan layanan informasi, peliputan, dan pendokumentasian;
- d. pelaksanaan hubungan media massa dan pengelolaan media sosial;
- e. pelaksanaan hubungan komunikasi dan jejaring informasi antarlembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah;
- f. pengelolaan pengaduan masyarakat;
- g. pengelolaan perpustakaan;
- h. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- i. pelaksanaan urusan administrasi Biro.

Pasal 34

Susunan organisasi Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat terdiri atas:

- a. Subbagian Administrasi Umum; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 35

Subbagian Administrasi Umum mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan Biro.

Bagian Kesembilan

Biro Umum

Pasal 36

Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan arsip Kementerian.

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Biro Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan dan protokol;
- b. pengelolaan urusan rumah tangga kantor pusat;
- c. pelaksanaan urusan kearsipan Kementerian Kesehatan;
- d. pelaksanaan urusan tata persuratan Kementerian Kesehatan;
- e. pelaksanaan urusan pengamanan kantor pusat;
- f. pelaksanaan urusan pelayanan kesehatan pegawai;
- g. perencanaan kebutuhan dan pengelolaan urusan gaji pegawai negeri sipil Sekretariat Jenderal, dan calon pegawai negeri sipil Kementerian, dan pegawai dengan penugasan khusus;
- h. pelaksanaan verifikasi, evaluasi, dan penatausahaan gaji pegawai negeri sipil Sekretariat Jenderal, calon pegawai negeri sipil Kementerian, dan pegawai dengan penugasan khusus; dan
- i. pelaksanaan urusan administrasi Biro.

Pasal 38

Susunan organisasi Biro Umum terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol;
- b. Bagian Rumah Tangga; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 39

Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol mempunyai tugas melaksanakan Tata Usaha Menteri, Staf Ahli Menteri, Staf Khusus Menteri, Sekretaris Jenderal, dan Protokol, serta urusan administrasi Biro.

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan tata usaha Menteri, Staf Ahli Menteri, Staf Khusus Menteri, dan Sekretaris Jenderal; dan
- b. pelaksanaan keprotokolan pimpinan Kementerian; dan
- c. pelaksanaan urusan administrasi Biro.

Pasal 41

Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol terdiri atas Subbagian Administrasi Umum.

Pasal 42

Subbagian Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, evaluasi dan pelaporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan Biro.

Pasal 43

Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan pengamanan kantor pusat.

Pasal 44

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Bagian Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan kebutuhan dan pemanfaatan sarana dan prasarana di lingkungan kantor pusat;
- b. pemeliharaan sarana dan prasarana serta pelaksanaan kesehatan kerja di lingkungan kantor pusat; dan
- c. pengamanan sarana dan prasarana dan pencegahan bencana di lingkungan kantor pusat.

Pasal 45

Bagian Rumah Tangga terdiri atas Subbagian Pengamanan.

Pasal 46

Subbagian Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 mempunyai tugas melakukan pengamanan sarana dan prasarana dan pencegahan bencana di lingkungan kantor pusat.

BAB IV

DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 47

- (1) Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 48

Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang peningkatan kesehatan keluarga, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, perbaikan gizi masyarakat, serta promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kesehatan keluarga, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, perbaikan gizi masyarakat, serta promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;

- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan kesehatan keluarga, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, perbaikan gizi masyarakat, serta promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan kesehatan keluarga, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, perbaikan gizi masyarakat, serta promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan kesehatan keluarga, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, perbaikan gizi masyarakat, serta promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 50

Susunan organisasi Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Kesehatan Keluarga;
- c. Direktorat Kesehatan Lingkungan;
- d. Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga;
- e. Direktorat Gizi Masyarakat; dan
- f. Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Bagian Ketiga
Sekretariat Direktorat Jenderal

Pasal 51

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi Direktorat Jenderal.

Pasal 52

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran Direktorat Jenderal;
- b. pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan Direktorat Jenderal;
- c. pengelolaan dan penyusunan laporan barang milik negara Direktorat Jenderal;
- d. penyusunan peraturan perundang-undangan Direktorat Jenderal;
- e. pelaksanaan advokasi hukum Direktorat Jenderal;
- f. penyusunan rumusan perjanjian kerja sama Direktorat Jenderal;
- g. pengelolaan hubungan masyarakat Direktorat Jenderal;
- h. penataan dan evaluasi organisasi dan tata laksana Direktorat Jenderal;
- i. fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi Direktorat Jenderal;
- j. pengelolaan kepegawaian Direktorat Jenderal;
- k. pengelolaan data dan teknologi informasi Direktorat Jenderal;
- l. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- m. pelaksanaan urusan administrasi Sekretariat Direktorat Jenderal.

Pasal 53

Susunan organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:

- a. Subbagian Administrasi Umum; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 54

Subbagian Administrasi Umum mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan Sekretariat Direktorat Jenderal.

Bagian Keempat

Direktorat Kesehatan Keluarga

Pasal 55

Direktorat Kesehatan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi, dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga.

Pasal 56

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Direktorat Kesehatan Keluarga menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang kesehatan maternal dan neonatal, balita dan anak prasekolah, usia sekolah dan remaja, usia reproduksi dan keluarga berencana, dan lanjut usia, serta perlindungan kesehatan keluarga;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan maternal dan neonatal, balita dan anak prasekolah, usia sekolah dan remaja, usia reproduksi dan keluarga berencana, dan lanjut usia, serta perlindungan kesehatan keluarga;

- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kesehatan maternal dan neonatal, balita dan anak prasekolah, usia sekolah dan remaja, usia reproduksi dan keluarga berencana, dan lanjut usia, serta perlindungan kesehatan keluarga;
- d. fasilitasi pengelolaan di bidang kesehatan maternal dan neonatal, balita dan anak prasekolah, usia sekolah dan remaja, usia reproduksi dan keluarga berencana, dan lanjut usia, serta perlindungan kesehatan keluarga;
- e. pelaksanaan kegiatan teknis berskala nasional di bidang kesehatan maternal dan neonatal, balita dan anak prasekolah, usia sekolah dan remaja, usia reproduksi dan keluarga berencana, dan lanjut usia, serta perlindungan kesehatan keluarga;
- f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan maternal dan neonatal, balita dan anak prasekolah, usia sekolah dan remaja, usia reproduksi dan keluarga berencana, dan lanjut usia, serta perlindungan kesehatan keluarga;
- g. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kesehatan maternal dan neonatal, balita dan anak prasekolah, usia sekolah dan remaja, usia reproduksi dan keluarga berencana, dan lanjut usia, serta perlindungan kesehatan keluarga; dan
- h. pelaksanaan urusan administrasi Direktorat.

Pasal 57

Susunan organisasi Direktorat Kesehatan Keluarga terdiri atas:

- a. Subbagian Administrasi Umum; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 58

Subbagian Administrasi Umum mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, pemantauan,

evaluasi, dan pelaporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan Direktorat.

Bagian Kelima
Direktorat Kesehatan Lingkungan

Pasal 59

Direktorat Kesehatan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi, dan pelaporan di bidang kesehatan lingkungan.

Pasal 60

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Direktorat Kesehatan Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan pangan, dan penyehatan udara, tanah, dan kawasan, serta pengamanan limbah dan radiasi;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan pangan, dan penyehatan udara, tanah, dan kawasan, serta pengamanan limbah dan radiasi;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan pangan, dan penyehatan udara, tanah, dan kawasan, serta pengamanan limbah dan radiasi;
- d. fasilitasi pengelolaan di bidang penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan pangan, dan penyehatan udara, tanah, dan kawasan, serta pengamanan limbah dan radiasi;
- e. pelaksanaan kegiatan teknis berskala nasional di bidang penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan pangan, dan penyehatan udara, tanah, dan kawasan, serta pengamanan limbah dan radiasi;

- f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan pangan, dan penyehatan udara, tanah, dan kawasan, serta pengamanan limbah dan radiasi;
- g. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan pangan, dan penyehatan udara, tanah, dan kawasan, serta pengamanan limbah dan radiasi; dan
- h. pelaksanaan urusan administrasi Direktorat.

Pasal 61

Susunan organisasi Direktorat Kesehatan Lingkungan terdiri atas:

- a. Subbagian Administrasi Umum; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 62

Subbagian Administrasi Umum mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan Direktorat.

Bagian Keenam

Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga

Pasal 63

Direktorat Kesehatan Kerja mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi, dan pelaporan di bidang kesehatan kerja dan olahraga.

Pasal 64

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang kesehatan okupasi dan surveilans kesehatan pekerja, kapasitas kerja pekerja dan institusi, pengendalian lingkungan kerja dan perlindungan ergonomi, dan kesehatan olahraga masyarakat dan olahraga institusi;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan okupasi dan surveilans kesehatan pekerja, kapasitas kerja pekerja dan institusi, pengendalian lingkungan kerja dan perlindungan ergonomi, dan kesehatan olahraga masyarakat dan olahraga institusi;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kesehatan okupasi dan surveilans kesehatan pekerja, kapasitas kerja pekerja dan institusi, pengendalian lingkungan kerja dan perlindungan ergonomi, dan kesehatan olahraga masyarakat dan olahraga institusi;
- d. fasilitasi pengelolaan di bidang kesehatan okupasi dan surveilans kesehatan pekerja, kapasitas kerja pekerja dan institusi, pengendalian lingkungan kerja dan perlindungan ergonomi, dan kesehatan olahraga masyarakat dan olahraga institusi;
- e. pelaksanaan kegiatan teknis berskala nasional di bidang kesehatan okupasi dan surveilans kesehatan pekerja, kapasitas kerja pekerja dan institusi, pengendalian lingkungan kerja dan perlindungan ergonomi, dan kesehatan olahraga masyarakat dan olahraga institusi;
- f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan okupasi dan surveilans kesehatan pekerja, kapasitas kerja pekerja dan institusi, pengendalian lingkungan kerja dan perlindungan ergonomi, dan kesehatan olahraga masyarakat dan olahraga institusi;
- g. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kesehatan okupasi dan surveilans kesehatan pekerja,

kapasitas kerja pekerja dan institusi, pengendalian lingkungan kerja dan perlindungan ergonomi, dan kesehatan olahraga masyarakat dan olahraga institusi; dan

- h. pelaksanaan urusan administrasi Direktorat.

Pasal 65

Susunan organisasi Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga terdiri atas:

- a. Subbagian Administrasi Umum; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 66

Subbagian Administrasi Umum mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan Direktorat.

Bagian Ketujuh Direktorat Gizi Masyarakat

Pasal 67

Direktorat Gizi Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi, dan pelaporan di bidang gizi masyarakat.

Pasal 68

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, Direktorat Gizi Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang peningkatan mutu dan kecukupan gizi, surveilans dan ketahanan gizi,

- penanggulangan masalah gizi makro dan gizi mikro, dan pengelolaan konsumsi gizi umum dan gizi khusus;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan mutu dan kecukupan gizi, surveilans dan ketahanan gizi, penanggulangan masalah gizi makro dan gizi mikro, dan pengelolaan konsumsi gizi umum dan gizi khusus;
 - c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan mutu dan kecukupan gizi, surveilans dan ketahanan gizi, penanggulangan masalah gizi makro dan gizi mikro, dan pengelolaan konsumsi gizi umum dan gizi khusus;
 - d. fasilitasi pengelolaan di bidang peningkatan mutu dan kecukupan gizi, surveilans dan ketahanan gizi, penanggulangan masalah gizi makro dan gizi mikro, dan pengelolaan konsumsi gizi umum dan gizi khusus;
 - e. pelaksanaan kegiatan teknis berskala nasional di bidang peningkatan mutu dan kecukupan gizi, surveilans dan ketahanan gizi, penanggulangan masalah gizi makro dan gizi mikro, dan pengelolaan konsumsi gizi umum dan gizi khusus;
 - f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan mutu dan kecukupan gizi, surveilans dan ketahanan gizi, penanggulangan masalah gizi makro dan gizi mikro, dan pengelolaan konsumsi gizi umum dan gizi khusus;
 - g. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan mutu dan kecukupan gizi, surveilans dan ketahanan gizi, penanggulangan masalah gizi makro dan gizi mikro, dan pengelolaan konsumsi gizi umum dan gizi khusus; dan
 - h. pelaksanaan urusan administrasi Direktorat.

Pasal 69

Susunan organisasi Direktorat Gizi Masyarakat terdiri atas:

- a. Subbagian Administrasi Umum; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 70

Subbagian Administrasi Umum mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan Direktorat.

Bagian Kedelapan

Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat

Pasal 71

Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi, dan pelaporan di bidang promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 72

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang strategi komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan, penyebarluasan informasi kesehatan, advokasi dan kemitraan kesehatan, penggerak dan sarana prasarana promosi kesehatan, dan pengorganisasian dan peningkatan peran serta masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang strategi komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan, penyebarluasan informasi kesehatan, advokasi dan kemitraan kesehatan, penggerak dan sarana prasarana promosi kesehatan, dan pengorganisasian dan peningkatan peran serta masyarakat;

- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang strategi komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan, penyebarluasan informasi kesehatan, advokasi dan kemitraan kesehatan, penggerak dan sarana prasarana promosi kesehatan, dan pengorganisasian dan peningkatan peran serta masyarakat;
- d. fasilitasi pengelolaan di bidang strategi komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan, penyebarluasan informasi kesehatan, advokasi dan kemitraan kesehatan, penggerak dan sarana prasarana promosi kesehatan, dan pengorganisasian dan peningkatan peran serta masyarakat;
- e. pelaksanaan kegiatan teknis berskala nasional di bidang strategi komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan, penyebarluasan informasi kesehatan, advokasi dan kemitraan kesehatan, penggerak dan sarana prasarana promosi kesehatan, dan pengorganisasian dan peningkatan peran serta masyarakat;
- f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang strategi komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan, penyebarluasan informasi kesehatan, advokasi dan kemitraan kesehatan, penggerak dan sarana prasarana promosi kesehatan, dan pengorganisasian dan peningkatan peran serta masyarakat;
- g. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang strategi komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan, penyebarluasan informasi kesehatan, advokasi dan kemitraan kesehatan, penggerak dan sarana prasarana promosi kesehatan, dan pengorganisasian dan peningkatan peran serta masyarakat; dan
- h. pelaksanaan urusan administrasi Direktorat.

Pasal 73

Susunan organisasi Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat terdiri atas:

- a. Subbagian Administrasi Umum; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 74

Subbagian Administrasi Umum mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan Direktorat.

BAB V

DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN PENYAKIT

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 75

- (1) Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 76

Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang surveilans epidemiologi dan karantina, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vektor, penyakit zoonotik, dan

- penyakit tidak menular, serta upaya kesehatan jiwa dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA);
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang surveilans epidemiologi dan karantina, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vektor, penyakit zoonotik, dan penyakit tidak menular, serta upaya kesehatan jiwa dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA);
 - c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang surveilans epidemiologi dan karantina, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vektor, penyakit zoonotik, dan penyakit tidak menular, serta upaya kesehatan jiwa dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA);
 - d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang surveilans epidemiologi dan karantina, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vektor, penyakit zoonotik, dan penyakit tidak menular, serta upaya kesehatan jiwa dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA);
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans epidemiologi dan karantina, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vektor, penyakit zoonotik, dan penyakit tidak menular, serta upaya kesehatan jiwa dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA);
 - f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 78

Susunan organisasi Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan;

- c. Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung;
- d. Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik;
- e. Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular; dan
- f. Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA.

Bagian Ketiga

Sekretariat Direktorat Jenderal

Pasal 79

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi Direktorat Jenderal.

Pasal 80

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran Direktorat Jenderal;
- b. pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan Direktorat Jenderal;
- c. pengelolaan dan penyusunan laporan barang milik negara Direktorat Jenderal;
- d. penyusunan peraturan perundang-undangan Direktorat Jenderal;
- e. penyusunan rumusan perjanjian kerja sama Direktorat Jenderal;
- f. pelaksanaan advokasi hukum Direktorat Jenderal;
- g. pengelolaan hubungan masyarakat Direktorat Jenderal;
- h. penataan dan evaluasi organisasi dan tata laksana Direktorat Jenderal;
- i. fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi Direktorat Jenderal;

- j. pengelolaan kepegawaian Direktorat Jenderal;
- k. pengelolaan data dan teknologi informasi Direktorat Jenderal;
- l. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- m. pelaksanaan urusan administrasi Sekretariat Direktorat Jenderal.

Pasal 81

Susunan organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:

- a. Subbagian Administrasi Umum; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 82

Subbagian Administrasi Umum mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan Sekretariat Direktorat Jenderal.

Bagian Keempat

Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan

Pasal 83

Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi, dan pelaporan di bidang surveilans dan karantina kesehatan.

Pasal 84

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini dan respon kejadian luar biasa dan wabah, deteksi

- dan intervensi penyakit infeksi emerging, karantina kesehatan pelabuhan, bandar udara, wilayah, dan pos lintas batas darat Negara, dan imunisasi dasar, lanjutan, dan khusus;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini dan respon kejadian luar biasa dan wabah, deteksi dan intervensi penyakit infeksi emerging, karantina kesehatan pelabuhan, bandar udara, wilayah, dan pos lintas batas darat Negara, dan imunisasi dasar, lanjutan, dan khusus;
 - c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kewaspadaan dini dan respon kejadian luar biasa dan wabah, deteksi dan intervensi penyakit infeksi emerging, karantina kesehatan pelabuhan, bandar udara, wilayah, dan pos lintas batas darat Negara, dan imunisasi dasar, lanjutan, dan khusus;
 - d. fasilitasi pengelolaan di bidang kewaspadaan dini dan respon kejadian luar biasa dan wabah, deteksi dan intervensi penyakit infeksi emerging, karantina kesehatan pelabuhan, bandar udara, wilayah, dan pos lintas batas darat Negara, dan imunisasi dasar, lanjutan, dan khusus;
 - e. pelaksanaan kegiatan teknis berskala nasional di bidang kewaspadaan dini dan respon kejadian luar biasa dan wabah, deteksi dan intervensi penyakit infeksi emerging, karantina kesehatan pelabuhan, bandar udara, wilayah, dan pos lintas batas darat Negara, dan imunisasi dasar, lanjutan, dan khusus;
 - f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kewaspadaan dini dan respon kejadian luar biasa dan wabah, deteksi dan intervensi penyakit infeksi emerging, karantina kesehatan pelabuhan, bandar udara, wilayah, dan pos lintas batas darat Negara, dan imunisasi dasar, lanjutan, dan khusus;
 - g. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini dan respon kejadian luar biasa dan wabah, deteksi dan intervensi penyakit infeksi emerging,

- karantina kesehatan pelabuhan, bandar udara, wilayah, dan pos lintas batas darat Negara, dan imunisasi dasar, lanjutan, dan khusus; dan
- h. pelaksanaan urusan administrasi Direktorat.

Pasal 85

Susunan organisasi Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan terdiri atas:

- a. Subbagian Administrasi Umum; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 86

Subbagian Administrasi Umum mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan Direktorat.

Bagian Kelima

Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung

Pasal 87

Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung.

Pasal 88

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian tuberkulosis sensitif dan resistensi

- obat, infeksi saluran pernapasan atas dan pneumonia, HIV/AIDS dan penyakit infeksi menular seksual, hepatitis dan penyakit infeksi saluran pencernaan, dan penyakit kusta dan frambusia;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian tuberkulosis sensitif dan resistensi obat, infeksi saluran pernapasan atas dan pneumonia, HIV/AIDS dan penyakit infeksi menular seksual, hepatitis dan penyakit infeksi saluran pencernaan, dan penyakit kusta dan frambusia;
 - c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pencegahan dan pengendalian tuberkulosis sensitif dan resistensi obat, infeksi saluran pernapasan atas dan pneumonia, HIV/AIDS dan penyakit infeksi menular seksual, hepatitis dan penyakit infeksi saluran pencernaan, dan penyakit kusta dan frambusia;
 - d. fasilitasi pengelolaan di bidang pencegahan dan pengendalian tuberkulosis sensitif dan resistensi obat, infeksi saluran pernapasan atas dan pneumonia, HIV/AIDS dan penyakit infeksi menular seksual, hepatitis dan penyakit infeksi saluran pencernaan, dan penyakit kusta dan frambusia;
 - e. pelaksanaan kegiatan teknis berskala nasional di bidang pencegahan dan pengendalian tuberkulosis sensitif dan resistensiobat, infeksi saluran pernapasan atas dan pneumonia, HIV/AIDS dan penyakit infeksi menular seksual, hepatitis dan penyakit infeksi saluran pencernaan, dan penyakit kusta dan frambusia;
 - f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pencegahan dan pengendalian tuberkulosis sensitif dan resistensiobat, infeksi saluran pernapasan atas dan pneumonia, HIV/AIDS dan penyakit infeksi menular seksual, hepatitis dan penyakit infeksi saluran pencernaan, dan penyakit kusta dan frambusia;
 - g. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian tuberkulosis sensitif dan

- resistensiobat, infeksi saluran pernapasan atas dan pneumonia, HIV/AIDS dan penyakit infeksi menular seksual, hepatitis dan penyakit infeksi saluran pencernaan, dan penyakit kusta dan frambusia; dan
- h. pelaksanaan urusan administrasi Direktorat.

Pasal 89

Susunan organisasi Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung terdiri atas:

- a. Subbagian Administrasi Umum; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 90

Subbagian Administrasi Umum mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan Direktorat.

Bagian Keenam

Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular
Vektor dan Zoonotik

Pasal 91

Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik.

Pasal 92

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian malaria, zoonosis, arbovirosis, filariasis, kecacingan, vektor, dan binatang pembawa penyakit;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian malaria, zoonosis, arbovirosis, filariasis, kecacingan, vektor, dan binatang pembawa penyakit;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pencegahan dan pengendalian malaria, zoonosis, arbovirosis, filariasis, kecacingan, vektor, dan binatang pembawa penyakit;
- d. fasilitasi pengelolaan di bidang pencegahan dan pengendalian malaria, zoonosis, arbovirosis, filariasis, kecacingan, vektor, dan binatang pembawa penyakit;
- e. pelaksanaan kegiatan teknis berskala nasional di bidang pencegahan dan pengendalian malaria, zoonosis, arbovirosis, filariasis, kecacingan, vektor, dan binatang pembawa penyakit;
- f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pencegahan dan pengendalian malaria, zoonosis, arbovirosis, filariasis, kecacingan, vektor, dan binatang pembawa penyakit;
- g. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian malaria, zoonosis, arbovirosis, filariasis, kecacingan, vektor, dan binatang pembawa penyakit; dan
- h. pelaksanaan urusan administrasi Direktorat.

Pasal 93

Susunan organisasi Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik terdiri atas:

- a. Subbagian Administrasi Umum; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 94

Subbagian Administrasi Umum mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran,

pengelolaan keuangan dan barang milik negara, urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan Direktorat.

Bagian Ketujuh
Direktorat Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit Tidak Menular

Pasal 95

Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular.

Pasal 96

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit paru kronik dan gangguan imunologi, jantung dan pembuluh darah, kanker dan kelainan darah, diabetes melitus dan gangguan metabolik, dan gangguan indera dan fungsional;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit paru kronik dan gangguan imunologi, jantung dan pembuluh darah, kanker dan kelainan darah, diabetes melitus dan gangguan metabolik, dan gangguan indera dan fungsional;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit paru kronik dan gangguan imunologi, jantung dan pembuluh darah, kanker dan kelainan darah, diabetes melitus dan gangguan metabolik, dan gangguan indera dan fungsional;

- d. fasilitasi pengelolaan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit paru kronik dan gangguan imunologi, jantung dan pembuluh darah, kanker dan kelainan darah, diabetes melitus dan gangguan metabolik, dan gangguan indera dan fungsional;
- e. pelaksanaan kegiatan teknis berskala nasional di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit paru kronik dan gangguan imunologi, jantung dan pembuluh darah, kanker dan kelainan darah, diabetes melitus dan gangguan metabolik, dan gangguan indera dan fungsional;
- f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit paru kronik dan gangguan imunologi, jantung dan pembuluh darah, kanker dan kelainan darah, diabetes melitus dan gangguan metabolik, dan gangguan indera dan fungsional;
- g. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit paru kronik dan gangguan imunologi, jantung dan pembuluh darah, kanker dan kelainan darah, diabetes melitus dan gangguan metabolik, dan gangguan indera dan fungsional; dan
- h. pelaksanaan urusan administrasi Direktorat.

Pasal 97

Susunan organisasi Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular terdiri atas:

- a. Subbagian Administrasi Umum; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 98

Subbagian Administrasi Umum mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, pemantauan,

evaluasi, dan pelaporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan Direktorat.

Bagian Kedelapan
Direktorat Pencegahan dan Pengendalian
Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA

Pasal 99

Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa dan NAPZA.

Pasal 100

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa anak dan remaja, dewasa dan lanjut usia, dan penyalahgunaan NAPZA di masyarakat dan institusi;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa anak dan remaja, dewasa dan lanjut usia, dan penyalahgunaan NAPZA di masyarakat dan institusi;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa anak dan remaja, dewasa dan lanjut usia, dan penyalahgunaan NAPZA di masyarakat dan institusi;
- d. fasilitasi pengelolaan di bidang pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa anak dan remaja, dewasa dan lanjut usia, dan penyalahgunaan NAPZA di masyarakat dan institusi;
- e. pelaksanaan kegiatan teknis berskala nasional di bidang pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa

- anak dan remaja, dewasa dan lanjut usia, dan penyalahgunaan NAPZA di masyarakat dan institusi;
- f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa anak dan remaja, dewasa dan lanjut usia, dan penyalahgunaan NAPZA di masyarakat dan institusi;
 - g. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa anak dan remaja, dewasa dan lanjut usia, dan penyalahgunaan NAPZA di masyarakat dan institusi; dan
 - h. pelaksanaan urusan administrasi Direktorat.

Pasal 101

Susunan organisasi Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA terdiri atas:

- a. Subbagian Administrasi Umum; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 102

Subbagian Administrasi Umum mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan Direktorat.

BAB VI

DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 103

- (1) Direktorat Jenderal Pelayanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 104

Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 105

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang peningkatan pelayanan, fasilitas, dan mutu pelayanan kesehatan primer, rujukan, tradisional, dan komplementer;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan pelayanan, fasilitas, dan mutu pelayanan kesehatan primer rujukan, tradisional, dan komplementer;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan pelayanan, fasilitas, dan mutu pelayanan kesehatan primer, rujukan, tradisional, dan komplementer;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan pelayanan, fasilitas, dan mutu pelayanan kesehatan primer, rujukan, tradisional, dan komplementer;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan pelayanan, fasilitas, dan mutu pelayanan kesehatan primer, rujukan, tradisional, dan komplementer;
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 106

Susunan organisasi Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer;
- c. Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan;
- d. Direktorat Pelayanan Kesehatan Tradisional;
- e. Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan
- f. Direktorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan.

Bagian Ketiga
Sekretariat Direktorat Jenderal

Pasal 107

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi Direktorat Jenderal.

Pasal 108

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran Direktorat Jenderal;
- b. pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan Direktorat Jenderal;
- c. pengelolaan dan penyusunan laporan barang milik negara Direktorat Jenderal;
- d. penyusunan peraturan perundang-undangan Direktorat Jenderal;
- e. penyusunan rumusan perjanjian kerja sama Direktorat Jenderal;
- f. pelaksanaan advokasi hukum Direktorat Jenderal;
- g. pengelolaan hubungan masyarakat Direktorat Jenderal;

- h. penataan dan evaluasi organisasi dan tata laksana Direktorat Jenderal;
- i. fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi Direktorat Jenderal;
- j. pengelolaan kepegawaian Direktorat Jenderal;
- k. pengelolaan data dan teknologi informasi Direktorat Jenderal;
- l. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- m. pelaksanaan urusan administrasi Sekretariat Direktorat Jenderal.

Pasal 109

Susunan organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:

- a. Subbagian Administrasi Umum; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 110

Subbagian Administrasi Umum mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan Sekretaris Direktorat Jenderal.

Bagian Keempat

Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer

Pasal 111

Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan primer.

Pasal 112

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pelayanan dan penunjang pelayanan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan klinik serta pelayanan medis dan non medis pada praktik perorangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan dan penunjang pelayanan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan klinik serta pelayanan medis dan non medis pada praktik perorangan;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelayanan dan penunjang pelayanan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan klinik serta pelayanan medis dan non medis pada praktik perorangan;
- d. fasilitasi pengelolaan di bidang pelayanan dan penunjang pelayanan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan klinik serta pelayanan medis dan non medis pada praktik perorangan;
- e. pelaksanaan kegiatan teknis berskala nasional di bidang pelayanan dan penunjang pelayanan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan klinik serta pelayanan medis dan non medis pada praktik perorangan;
- f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan dan penunjang pelayanan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan klinik serta pelayanan medis dan non medis pada praktik perorangan;
- g. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan dan penunjang pelayanan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan klinik serta pelayanan medis dan non medis pada praktik perorangan; dan
- h. pelaksanaan urusan administrasi Direktorat.

Pasal 113

Susunan organisasi Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer terdiri atas:

- a. Subbagian Administrasi Umum; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 114

Subbagian Administrasi Umum mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan Direktorat.

Bagian Kelima

Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan

Pasal 115

Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan rujukan.

Pasal 116

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115, Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pelayanan rawat jalan, gawat darurat, rawat inap, intensif, dan bedah, pelayanan penunjang medis, pelayanan radiologi, pelayanan nonmedis, pelayanan gawat darurat terpadu pra rumah sakit dan antarrumah sakit, dan pengelolaan pelayanan rujukan, jejaring rumah sakit pendidikan, dan pemantauan dan evaluasi rumah sakit dan rumah sakit pendidikan;

- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan rawat jalan, gawat darurat, rawat inap, intensif, dan bedah, pelayanan penunjang medis, pelayanan radiologi, pelayanan nonmedis, pelayanan gawat darurat terpadu pra rumah sakit dan antarrumah sakit, dan pengelolaan pelayanan rujukan, jejaring rumah sakit pendidikan, dan pemantauan dan evaluasi rumah sakit dan rumah sakit pendidikan;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelayanan rawat jalan, gawat darurat, rawat inap, intensif, dan bedah, pelayanan penunjang medis, pelayanan radiologi, pelayanan nonmedis, pelayanan gawat darurat terpadu pra rumah sakit dan antarrumah sakit, dan pengelolaan pelayanan rujukan, jejaring rumah sakit pendidikan, dan pemantauan dan evaluasi rumah sakit dan rumah sakit pendidikan;
- d. fasilitasi pengelolaan di bidang pelayanan rawat jalan, gawat darurat, rawat inap, intensif, dan bedah, pelayanan penunjang medis, pelayanan radiologi, pelayanan nonmedis, pelayanan gawat darurat terpadu pra rumah sakit dan antarrumah sakit, dan pengelolaan pelayanan rujukan, jejaring rumah sakit pendidikan, dan pemantauan dan evaluasi rumah sakit dan rumah sakit pendidikan;
- e. pelaksanaan kegiatan teknis berskala nasional di bidang pelayanan rawat jalan, gawat darurat, rawat inap, intensif, dan bedah, pelayanan penunjang medis, pelayanan radiologi, pelayanan nonmedis, pelayanan gawat darurat terpadu pra rumah sakit dan antarrumah sakit, dan pengelolaan pelayanan rujukan, jejaring rumah sakit pendidikan, dan pemantauan dan evaluasi rumah sakit dan rumah sakit pendidikan;
- f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan rawat jalan, gawat darurat, rawat inap, intensif, dan bedah, pelayanan penunjang medis, pelayanan radiologi, pelayanan nonmedis, pelayanan gawat darurat terpadu pra rumah sakit dan antarrumah

- sakit, dan pengelolaan pelayanan rujukan, jejaring rumah sakit pendidikan, dan pemantauan dan evaluasi rumah sakit dan rumah sakit pendidikan;
- g. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan rawat jalan, gawat darurat, rawat inap, intensif, dan bedah, pelayanan penunjang medis, pelayanan radiologi, pelayanan nonmedis, pelayanan gawat darurat terpadu pra rumah sakit dan antarrumah sakit, dan pengelolaan pelayanan rujukan, jejaring rumah sakit pendidikan, dan pemantauan dan evaluasi rumah sakit dan rumah sakit pendidikan; dan
 - h. pelaksanaan urusan administrasi Direktorat.

Pasal 117

Susunan organisasi Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan terdiri atas:

- a. Subbagian Administrasi Umum; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 118

Subbagian Administrasi Umum mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan Direktorat.

Bagian Keenam

Direktorat Pelayanan Kesehatan Tradisional

Pasal 119

Direktorat Pelayanan Kesehatan Tradisional mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan tradisional.

Pasal 120

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119, Direktorat Pelayanan Kesehatan Tradisional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan penyehat tradisional dan asuhan mandiri, komplementer mandiri dan berkelompok, dan integrasi pada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan lanjutan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan penyehat tradisional dan asuhan mandiri, komplementer mandiri dan berkelompok, dan integrasi pada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan lanjutan;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelayanan kesehatan penyehat tradisional dan asuhan mandiri, komplementer mandiri dan berkelompok, dan integrasi pada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan lanjutan;
- d. fasilitasi pengelolaan di bidang pelayanan kesehatan penyehat tradisional dan asuhan mandiri, komplementer mandiri dan berkelompok, dan integrasi pada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan lanjutan;
- e. pelaksanaan kegiatan teknis berskala nasional di bidang pelayanan kesehatan penyehat tradisional dan asuhan mandiri, komplementer mandiri dan berkelompok, dan integrasi pada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan lanjutan;
- f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan penyehat tradisional dan asuhan mandiri, komplementer mandiri dan berkelompok, dan integrasi pada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan lanjutan;
- g. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan penyehat tradisional dan asuhan mandiri, komplementer mandiri dan berkelompok, dan integrasi pada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan lanjutan; dan

- h. pelaksanaan urusan administrasi Direktorat.

Pasal 121

Susunan organisasi Direktorat Pelayanan Kesehatan Tradisional terdiri atas:

- a. Subbagian Administrasi Umum; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 122

Subbagian Administrasi Umum mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan Direktorat.

Bagian Ketujuh

Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 123

Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 124

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123, Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang sarana, prasarana, dan peralatan pada fasilitas pelayanan kesehatan primer, fasilitas pelayanan kesehatan rujukan, fasilitas pelayanan radiologi, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang sarana, prasarana, dan peralatan pada fasilitas pelayanan kesehatan primer,

- fasilitas pelayanan kesehatan rujukan, fasilitas pelayanan radiologi, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sarana, prasarana, dan peralatan pada fasilitas pelayanan kesehatan primer, fasilitas pelayanan kesehatan rujukan, fasilitas pelayanan radiologi, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya;
 - d. fasilitasi pengelolaan di bidang sarana, prasarana, dan peralatan pada fasilitas pelayanan kesehatan primer, fasilitas pelayanan kesehatan rujukan, fasilitas pelayanan radiologi, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya;
 - e. pelaksanaan kegiatan teknis berskala nasional di bidang sarana, prasarana, dan peralatan pada fasilitas pelayanan kesehatan primer, fasilitas pelayanan kesehatan rujukan, fasilitas pelayanan radiologi, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya;
 - f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang sarana, prasarana, dan peralatan pada fasilitas pelayanan kesehatan primer, fasilitas pelayanan kesehatan rujukan, fasilitas pelayanan radiologi, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya;
 - g. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang sarana, prasarana, dan peralatan pada fasilitas pelayanan kesehatan primer, fasilitas pelayanan kesehatan rujukan, fasilitas pelayanan radiologi, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya; dan
 - h. pelaksanaan urusan administrasi Direktorat.

Pasal 125

Susunan organisasi Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan terdiri atas:

- a. Subbagian Administrasi Umum; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 126

Subbagian Administrasi Umum mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan Direktorat.

Bagian Kedelapan

Direktorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan

Pasal 127

Direktorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi, dan pelaporan di bidang mutu dan akreditasi pelayanan kesehatan.

Pasal 128

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127, Direktorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang mutu dan akreditasi pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan, dan pelayanan kesehatan lainnya;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang mutu dan akreditasi pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan, dan pelayanan kesehatan lainnya;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang mutu dan akreditasi pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan, dan pelayanan kesehatan lainnya;
- d. fasilitasi pengelolaan di bidang mutu dan akreditasi pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan, dan pelayanan kesehatan lainnya;

- e. pelaksanaan kegiatan teknis berskala nasional di bidang mutu dan akreditasi pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan, dan pelayanan kesehatan lainnya;
- f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang mutu dan akreditasi pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan, dan pelayanan kesehatan lainnya;
- g. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang mutu dan akreditasi pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan, dan pelayanan kesehatan lainnya; dan
- h. pelaksanaan urusan administrasi Direktorat.

Pasal 129

Susunan organisasi Direktorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan terdiri atas:

- a. Subbagian Administrasi Umum; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 130

Subbagian Administrasi Umum mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan Direktorat.

BAB VII
DIREKTORAT JENDERAL KEFARMASIAN DAN
ALAT KESEHATAN

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 131

- (1) Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 132

Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kefarmasian dan alat kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 133

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132, Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang produksi dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, pengawasan alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, tata kelola obat publik dan perbekalan kesehatan, dan pelayanan kefarmasian;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang produksi dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, pengawasan alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, tata kelola obat publik dan perbekalan kesehatan, dan pelayanan kefarmasian;

- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang produksi dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, pengawasan alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, tata kelola obat publik dan perbekalan kesehatan, dan pelayanan kefarmasian;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang produksi dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, pengawasan alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, tata kelola obat publik dan perbekalan kesehatan, dan pelayanan kefarmasian;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang produksi dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, pengawasan alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, tata kelola obat publik dan perbekalan kesehatan, dan pelayanan kefarmasian;
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 134

Susunan organisasi Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan;
- c. Direktorat Pelayanan Kefarmasian;
- d. Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian;
- e. Direktorat Penilaian Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga; dan
- f. Direktorat Pengawasan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga.

Bagian Ketiga
Sekretariat Direktorat Jenderal

Pasal 135

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi Direktorat Jenderal.

Pasal 136

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran Direktorat Jenderal;
- b. pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan Direktorat Jenderal;
- c. pengelolaan dan penyusunan laporan barang milik negara Direktorat Jenderal;
- d. penyusunan peraturan perundang-undangan Direktorat Jenderal;
- e. penyusunan rumusan perjanjian kerja sama Direktorat Jenderal;
- f. pelaksanaan advokasi hukum Direktorat Jenderal;
- g. pengelolaan hubungan masyarakat Direktorat Jenderal;
- h. penataan dan evaluasi organisasi dan tata laksana Direktorat Jenderal;
- i. fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi Direktorat Jenderal;
- j. pengelolaan kepegawaian Direktorat Jenderal;
- k. pengelolaan data dan teknologi informasi Direktorat Jenderal;
- l. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- m. pelaksanaan urusan administrasi Sekretariat Direktorat Jenderal.

Pasal 137

Susunan organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri terdiri atas:

- a. Subbagian Administrasi Umum; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 138

Subbagian Administrasi Umum mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan Sekretariat Direktorat Jenderal.

Bagian Keempat

Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan

Pasal 139

Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi, dan pelaporan di bidang tata kelola obat publik dan perbekalan kesehatan.

Pasal 140

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139, Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang perencanaan dan penilaian ketersediaan, pengendalian harga dan pengaturan pengadaan, pemantauan pasar dan pengendalian obat publik dan perbekalan kesehatan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan penilaian ketersediaan, pengendalian harga dan pengaturan pengadaan, pemantauan pasar dan pengendalian obat publik dan perbekalan kesehatan;

- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan dan penilaian ketersediaan, pengendalian harga dan pengaturan pengadaan, pemantauan pasar dan pengendalian obat publik dan perbekalan kesehatan;
- d. fasilitasi pengelolaan di bidang perencanaan dan penilaian ketersediaan, pengendalian harga dan pengaturan pengadaan, pemantauan pasar dan pengendalian obat publik dan perbekalan kesehatan;
- e. pelaksanaan kegiatan teknis berskala nasional di bidang perencanaan dan penilaian ketersediaan, pengendalian harga dan pengaturan pengadaan, pemantauan pasar dan pengendalian obat publik dan perbekalan kesehatan;
- f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan dan penilaian ketersediaan, pengendalian harga dan pengaturan pengadaan, pemantauan pasar dan pengendalian obat publik dan perbekalan kesehatan;
- g. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan dan penilaian ketersediaan, pengendalian harga dan pengaturan pengadaan, pemantauan pasar dan pengendalian obat publik dan perbekalan kesehatan; dan
- h. pelaksanaan urusan administrasi Direktorat.

Pasal 141

Susunan organisasi Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan terdiri atas:

- a. Subbagian Administrasi Umum; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 142

Subbagian Administrasi Umum mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan Direktorat.

Bagian Kelima
Direktorat Pelayanan Kefarmasian

Pasal 143

Direktorat Pelayanan Kefarmasian mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan kefarmasian.

Pasal 144

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143, Direktorat Pelayanan Kefarmasian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang manajemen dan klinikal farmasi, analisis farmakoekonomi obat, seleksi penggunaan obat, dan peningkatan dan pemantauan penggunaan obat rasional;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang manajemen dan klinikal farmasi, analisis farmakoekonomi obat, seleksi penggunaan obat, dan peningkatan dan pemantauan penggunaan obat rasional;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang manajemen dan klinikal farmasi, analisis farmakoekonomi obat, seleksi penggunaan obat, dan peningkatan dan pemantauan penggunaan obat rasional;
- d. fasilitasi pengelolaan di bidang manajemen dan klinikal farmasi, analisis farmakoekonomi obat, seleksi penggunaan obat, dan peningkatan dan pemantauan penggunaan obat rasional;
- e. pelaksanaan kegiatan teknis berskala nasional di bidang manajemen dan klinikal farmasi, analisis farmakoekonomi obat, seleksi penggunaan obat, dan peningkatan dan pemantauan penggunaan obat rasional;
- f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang manajemen dan klinikal farmasi, analisis

- farmakoekonomi obat, seleksi penggunaan obat, dan peningkatan dan pemantauan penggunaan obat rasional;
- g. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang manajemen dan klinikal farmasi, analisis farmakoekonomi obat, seleksi penggunaan, dan peningkatan dan pemantauan penggunaan obat rasional; dan
- h. pelaksanaan urusan administrasi Direktorat.

Pasal 145

Susunan organisasi Direktorat Pelayanan Kefarmasian terdiri atas:

- a. Subbagian Administrasi Umum; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 146

Subbagian Administrasi Umum mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan Direktorat.

Bagian Keenam

Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian

Pasal 147

Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi, dan pelaporan di bidang produksi dan distribusi kefarmasian.

Pasal 148

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147, Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang produksi dan distribusi obat, obat tradisional, kosmetika, narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi, kemandirian obat dan bahan baku sediaan farmasi, dan pengamanan pangan dalam rangka upaya kesehatan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang produksi dan distribusi obat, obat tradisional, kosmetika, narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi, kemandirian obat dan bahan baku sediaan farmasi, dan pengamanan pangan dalam rangka upaya kesehatan;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang produksi dan distribusi obat, obat tradisional, kosmetika, narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi, kemandirian obat dan bahan baku sediaan farmasi, dan pengamanan pangan dalam rangka upaya kesehatan;
- d. fasilitasi pengelolaan di bidang produksi dan distribusi obat, obat tradisional, kosmetika, narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi, kemandirian obat dan bahan baku sediaan farmasi, dan pengamanan pangan dalam rangka upaya kesehatan;
- e. pelaksanaan kegiatan teknis berskala nasional di bidang produksi dan distribusi obat, obat tradisional, kosmetika, narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi, kemandirian obat dan bahan baku sediaan farmasi, dan pengamanan pangan dalam rangka upaya kesehatan;
- f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang produksi dan distribusi obat, obat tradisional, kosmetika, narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi, kemandirian obat dan bahan baku sediaan farmasi, dan pengamanan pangan dalam rangka upaya kesehatan;
- g. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang produksi dan distribusi obat, obat tradisional, kosmetika, narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi, kemandirian obat dan bahan baku sediaan farmasi, dan pengamanan pangan dalam rangka upaya kesehatan;
dan

- h. pelaksanaan urusan administrasi Direktorat.

Pasal 149

Susunan organisasi Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian terdiri atas:

- a. Subbagian Administrasi Umum; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 150

Subbagian Administrasi Umum mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan Direktorat.

Bagian Ketujuh

Direktorat Penilaian Alat Kesehatan dan Perbekalan
Kesehatan RumahTangga

Pasal 151

Direktorat Penilaian Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi, dan pelaporan di bidang penilaian alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga.

Pasal 152

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151, Direktorat Penilaian Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penilaian produk dan iklan alat kesehatan kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, produk diagnostik invitro, alat kesehatan

- khusus, produk perbekalan kesehatan rumah tangga, dan kemandirian alat kesehatan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penilaian produk dan iklan alat kesehatan kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, produk diagnostik invitro, alat kesehatan khusus, produk perbekalan kesehatan rumah tangga, dan kemandirian alat kesehatan;
 - c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penilaian produk dan iklan alat kesehatan kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, produk diagnostik invitro, alat kesehatan khusus, produk perbekalan kesehatan rumah tangga, dan kemandirian alat kesehatan;
 - d. fasilitasi pengelolaan di bidang penilaian produk dan iklan alat kesehatan kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, produk diagnostik invitro, alat kesehatan khusus, produk perbekalan kesehatan rumah tangga, dan kemandirian alat kesehatan;
 - e. pelaksanaan kegiatan teknis berskala nasional di bidang penilaian produk dan iklan alat kesehatan kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, produk diagnostik invitro, alat kesehatan khusus, produk perbekalan kesehatan rumah tangga, dan kemandirian alat kesehatan;
 - f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penilaian produk dan iklan alat kesehatan kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, produk diagnostik invitro, alat kesehatan khusus, produk perbekalan kesehatan rumah tangga, dan kemandirian alat kesehatan;
 - g. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penilaian produk dan iklan alat kesehatan kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, produk diagnostik invitro, alat kesehatan khusus, produk perbekalan kesehatan rumah tangga, dan kemandirian alat kesehatan; dan
 - h. pelaksanaan urusan administrasi Direktorat.

Pasal 153

Susunan organisasi Direktorat Penilaian Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga terdiri atas:

- a. Subbagian Administrasi Umum; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 154

Subbagian Administrasi Umum mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan Direktorat.

Bagian Kedelapan

Direktorat Pengawasan Alat Kesehatan dan
Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga

Pasal 155

Direktorat Pengawasan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga.

Pasal 156

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155, Direktorat Pengawasan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembakuan dan sertifikasi produksi dan distribusi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, dan pengawasan sarana produksi, sarana distribusi, ekspor impor, vigilans, produk dan iklan alat kesehatan kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, produk diagnostik invitro, alat

- kesehatan khusus dan perbekalan kesehatan rumah tangga;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembakuan dan sertifikasi produksi dan distribusi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, dan pengawasan sarana produksi, sarana distribusi, ekspor impor, vigilans, produk dan iklan alat kesehatan kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, produk diagnostik invitro, alat kesehatan khusus dan perbekalan kesehatan rumah tangga;
 - c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembakuan dan sertifikasi produksi dan distribusi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, dan pengawasan sarana produksi, sarana distribusi, ekspor impor, vigilans, produk dan iklan alat kesehatan kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, produk diagnostik invitro, alat kesehatan khusus dan perbekalan kesehatan rumah tangga;
 - d. fasilitasi pengelolaan di bidang pembakuan dan sertifikasi produksi dan distribusi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, dan pengawasan sarana produksi, sarana distribusi, ekspor impor, vigilans, produk dan iklan alat kesehatan kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, produk diagnostik invitro, alat kesehatan khusus dan perbekalan kesehatan rumah tangga;
 - e. pelaksanaan kegiatan teknis berskala nasional di bidang pembakuan dan sertifikasi produksi dan distribusi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, dan pengawasan sarana produksi, sarana distribusi, ekspor impor, vigilans, produk dan iklan alat kesehatan kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, produk diagnostik invitro, alat kesehatan khusus dan perbekalan kesehatan rumah tangga;
 - f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembakuan dan sertifikasi produksi dan distribusi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, dan

- pengawasan sarana produksi, sarana distribusi, ekspor impor, vigilans, produk dan iklan alat kesehatan kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, produk diagnostik invitro, alat kesehatan khusus dan perbekalan kesehatan rumah tangga;
- g. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembakuan dan sertifikasi produksi dan distribusi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, dan pengawasan sarana produksi, sarana distribusi, ekspor impor, vigilans, produk dan iklan alat kesehatan kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, produk diagnostik invitro, alat kesehatan khusus dan perbekalan kesehatan rumah tangga; dan
 - h. pelaksanaan urusan administrasi Direktorat.

Pasal 157

Susunan organisasi Direktorat Pengawasan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga terdiri atas:

- a. Subbagian Administrasi Umum; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 158

Subbagian Administrasi Umum mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan Direktorat.

BAB VIII
INSPEKTORAT JENDERAL

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 159

- (1) Inspektorat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Inspektorat Jenderal dipimpin oleh Inspektur Jenderal.

Pasal 160

Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern Kementerian Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 161

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian;
- b. pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian;
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 162

Susunan organisasi Inspektorat Jenderal terdiri atas:

- a. Sekretariat Inspektorat Jenderal;
- b. Inspektorat I;
- c. Inspektorat II;
- d. Inspektorat III;
- e. Inspektorat IV;
- f. Inspektorat Investigasi; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga
Sekretariat Inspektorat Jenderal

Pasal 163

Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi Inspektorat Jenderal.

Pasal 164

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163, Sekretariat Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran Inspektorat Jenderal;
- b. pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan Inspektorat Jenderal;
- c. pengelolaan dan penyusunan laporan barang milik negara Inspektorat Jenderal;
- d. penyusunan peraturan perundang-undangan Inspektorat Jenderal;
- e. penyusunan rumusan perjanjian kerja sama Inspektorat Jenderal;
- f. pelaksanaan advokasi hukum Inspektorat Jenderal;
- g. pengelolaan hubungan masyarakat Inspektorat Jenderal;
- h. penataan dan evaluasi organisasi dan tata laksana Inspektorat Jenderal;
- i. pengelolaan kepegawaian Inspektorat Jenderal;
- j. fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi Inspektorat Jenderal;

- k. pengelolaan data dan teknologi informasi Inspektorat Jenderal;
- l. pelaksanaan analisis dan pelaporan tindak lanjut hasil pengawasan;
- m. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- n. pelaksanaan urusan administrasi Sekretariat Inspektorat Jenderal.

Pasal 165

Susunan organisasi Sekretariat Inspektorat Jenderal terdiri atas:

- a. Subbagian Administrasi Umum; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 166

Subbagian Administrasi Umum mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan Sekretariat Inspektorat Jenderal.

Bagian Keempat Inspektorat I

Pasal 167

Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan pengawasan intern, dan penyusunan laporan hasil pengawasan.

Pasal 168

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167, Inspektorat I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkup Inspektorat Jenderal dan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan;

- b. penyusunan rencana program pengawasan intern di lingkup Inspektorat Jenderal dan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan;
- c. pelaksanaan pengawasan intern di lingkup Inspektorat Jenderal dan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan terhadap kinerja, anggaran, dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan penjaminan kualitas terhadap kinerja, anggaran, dan keuangan serta penerapan manajemen kinerja dan reformasi birokrasi; dan
- f. pelaksanaan urusan administrasi Inspektorat.

Pasal 169

Susunan organisasi Inspektorat I terdiri atas:

- a. Subbagian Administrasi Umum; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 170

Subbagian Administrasi Umum mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan Inspektorat.

Bagian Kelima

Inspektorat II

Pasal 171

Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan pengawasan intern, dan penyusunan laporan hasil pengawasan.

Pasal 172

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, Inspektorat II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkup Sekretariat Jenderal dan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat;
- b. penyusunan rencana program pengawasan intern di lingkup Sekretariat Jenderal dan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat;
- c. pelaksanaan pengawasan intern di lingkup Sekretariat Jenderal dan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat terhadap kinerja, anggaran, dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan penjaminan kualitas terhadap kinerja, anggaran, dan keuangan serta penerapan manajemen kinerja dan reformasi birokrasi; dan
- f. pelaksanaan urusan administrasi Inspektorat.

Pasal 173

Susunan organisasi Inspektorat II terdiri atas:

- a. Subbagian Administrasi Umum; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 174

Subbagian Administrasi Umum mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan Inspektorat.

Bagian Keenam

Inspektorat III

Pasal 175

Inspektorat III mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan pengawasan intern, dan penyusunan laporan hasil pengawasan.

Pasal 176

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175, Inspektorat III menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkup Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;
- b. penyusunan rencana program pengawasan intern di lingkup Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;
- c. pelaksanaan pengawasan intern di lingkup Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan terhadap kinerja, anggaran, dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan penjaminan kualitas terhadap kinerja, anggaran, dan keuangan serta penerapan manajemen kinerja dan reformasi birokrasi; dan
- f. pelaksanaan urusan administrasi Inspektorat.

Pasal 177

Susunan organisasi Inspektorat III terdiri atas:

- a. Subbagian Administrasi Umum; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 178

Subbagian Administrasi Umum mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan Inspektorat.

Bagian Ketujuh
Inspektorat IV

Pasal 179

Inspektorat IV mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan pengawasan intern, dan penyusunan laporan hasil pengawasan.

Pasal 180

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179, Inspektorat IV menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkup Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan dan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- b. penyusunan rencana program pengawasan intern di lingkup Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan dan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- c. pelaksanaan pengawasan intern di lingkup Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan dan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan terhadap kinerja, anggaran, dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;

- e. pelaksanaan penjaminan kualitas terhadap kinerja, anggaran, dan keuangan serta penerapan manajemen kinerja dan reformasi birokrasi; dan
- f. pelaksanaan urusan administrasi Inspektorat.

Pasal 181

Susunan organisasi Inspektorat IV terdiri atas:

- a. Subbagian Administrasi Umum; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 182

Subbagian Administrasi Umum mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan Inspektorat.

Bagian Kedelapan Inspektorat Investigasi

Pasal 183

Inspektorat Investigasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri dan penyusunan laporan hasil pengawasan.

Pasal 184

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183, Inspektorat Investigasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan investigasi;
- b. penyusunan rencana program pengawasan investigasi;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
- d. pengawasan investigasi dan pengawasan lainnya;
- e. penyusunan laporan hasil pengawasan investigasi;

- f. koordinasi penanganan dan pemantauan pelaporan pelanggaran dan pengaduan masyarakat di lingkungan Kementerian Kesehatan;
- g. pelaksanaan penjaminan kualitas terhadap kinerja, anggaran, dan keuangan serta penerapan manajemen kinerja dan reformasi birokrasi; dan
- h. pelaksanaan urusan administrasi Inspektorat.

Pasal 185

Susunan organisasi Inspektorat Investigasi terdiri atas:

- a. Subbagian Administrasi Umum; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 186

Subbagian Administrasi Umum mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan Inspektorat.

BAB IX

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 187

- (1) Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan dipimpin oleh Kepala Badan.

Pasal 188

Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan.

Pasal 189

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan di bidang biomedik dan epidemiologi klinik, upaya kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan, kefarmasian dan alat kesehatan, sumber daya manusia, dan humaniora kesehatan;
- b. pelaksanaan penelitian dan pengembangan kesehatan di bidang biomedik dan epidemiologi klinik, upaya kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan, kefarmasian dan alat kesehatan, sumber daya manusia, dan humaniora kesehatan;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas penelitian dan pengembangan di bidang biomedik dan epidemiologi klinik, upaya kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan, kefarmasian dan alat kesehatan, sumber daya manusia, dan humaniora kesehatan;
- d. pelaksanaan administrasi Badan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 190

Susunan organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan terdiri atas:

- a. Sekretariat Badan;
- b. Pusat Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan;
- c. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan;
- d. Pusat Penelitian dan Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat; dan
- e. Pusat Penelitian dan Pengembangan Humaniora dan Manajemen Kesehatan.

Bagian Ketiga
Sekretariat Badan

Pasal 191

Sekretariat Badan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi Badan.

Pasal 192

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191, Sekretariat Badan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran Badan;
- b. pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan Badan;
- c. pengelolaan dan penyusunan laporan barang milik negara Badan;
- d. penyusunan peraturan perundang-undangan Badan;
- e. penyusunan rumusan perjanjian kerja sama Badan;
- f. pelaksanaan advokasi hukum Badan;
- g. penataan dan evaluasi organisasi dan tata laksana Badan;
- h. fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi Badan;
- i. pengelolaan kepegawaian Badan;
- j. pengelolaan data dan teknologi informasi penelitian dan pengembangankesehatan;
- k. pengelolaan dokumentasi, perpustakaan, dan publikasi;
- l. pengelolaan jejaring dan fasilitasi penelitian dan pengembangan kesehatan;
- m. penyajian informasi, diseminasi, advokasi, dan utilisasi hasil penelitian dan pengembangan kesehatan, sertahubungan masyarakat;
- n. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- o. pelaksanaan urusan administrasi Sekretariat Badan.

Pasal 193

Susunan organisasi Sekretariat Badan terdiri atas:

- a. Subbagian Administrasi Umum; dan

b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 194

Subbagian Administrasi Umum mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan Sekretariat Badan.

Bagian Keempat

Pusat Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Teknologi
Dasar Kesehatan

Pasal 195

Pusat Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penelitian dan pengembangan kesehatan di bidang biomedik dan teknologi dasar kesehatan.

Pasal 196

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195, Pusat Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan kesehatan di bidang biomedis dan teknologi dasar kesehatan;
- b. pelaksanaan penelitian dan pengembangan kesehatan di bidang biomedis dan teknologi dasar kesehatan;
- c. pelaksanaan kegiatan laboratorium penelitian dan rujukan nasional laboratorium jejaring surveilans;
- d. penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan kerjasama, diseminasi dan advokasi hasil penelitian dan pengembangan kesehatan, dan pengelolaan jaringan informasi ilmiah;

- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penelitian dan pengembangan kesehatan di bidang biomedis dan teknologi dasar kesehatan; dan
- f. pelaksanaan urusan administrasi Pusat.

Pasal 197

Susunan organisasi Pusat Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan terdiri atas:

- a. Subbagian Administrasi Umum; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 198

Subbagian Administrasi Umum mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan Pusat.

Bagian Kelima

Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan

Pasal 199

Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penelitian dan pengembangan kesehatan di bidang sumber daya dan pelayanan kesehatan.

Pasal 200

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan kesehatan di bidang sumber daya dan pelayanan kesehatan;

- b. pelaksanaan penelitian dan pengembangan kesehatan di bidang sumber daya dan pelayanan kesehatan;
- c. penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan kerjasama, diseminasi dan advokasi hasil penelitian dan pengembangan kesehatan, dan pengelolaan jaringan informasi ilmiah;
- d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penelitian dan pengembangan kesehatan di bidang sumber daya dan pelayanan kesehatan; dan
- e. pelaksanaan urusan administrasi Pusat.

Pasal 201

Susunan organisasi Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan terdiri atas:

- a. Subbagian Administrasi Umum; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 202

Subbagian Administrasi Umum mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan Pusat.

Bagian Keenam

Pusat Penelitian dan Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat

Pasal 203

Pusat Penelitian dan Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penelitian dan pengembangan kesehatan di bidang upaya kesehatan masyarakat.

Pasal 204

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203, Pusat Penelitian dan Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan kesehatan di bidang kesehatan masyarakat dan pencegahan dan pengendalian penyakit;
- b. pelaksanaan penelitian dan pengembangan kesehatan di bidang kesehatan masyarakat dan pencegahan dan pengendalian penyakit;
- c. penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan kerjasama, diseminasi dan advokasi hasil penelitian dan pengembangan kesehatan, dan pengelolaan jaringan informasi ilmiah;
- d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penelitian dan pengembangan kesehatan di bidang kesehatan masyarakat dan pencegahan dan pengendalian penyakit; dan
- e. pelaksanaan urusan administrasi Pusat.

Pasal 205

Susunan organisasi Pusat Penelitian dan Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat terdiri atas:

- a. Subbagian Administrasi Umum; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 206

Subbagian Administrasi Umum mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan Pusat.

Bagian Ketujuh
Pusat Penelitian dan Pengembangan Humaniora dan
Manajemen Kesehatan

Pasal 207

Pusat Humaniora dan Manajemen Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penelitian dan pengembangan kesehatan di bidang humaniora dan manajemen kesehatan.

Pasal 208

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207, Pusat Penelitian dan Pengembangan Humaniora dan Manajemen Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan kesehatan di bidang humaniora dan manajemen kesehatan;
- b. pelaksanaan penelitian dan pengembangan kesehatan dibidang humaniora dan manajemen kesehatan;
- c. penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan kerjasama, diseminasi dan advokasi hasil penelitian dan pengembangan kesehatan, dan pengelolaan jaringan informasi ilmiah;
- d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penelitian dan pengembangan kesehatan di bidang humaniora dan manajemen kesehatan; dan
- e. pelaksanaan urusan administrasi Pusat.

Pasal 209

Susunan organisasi Pusat Penelitian dan Pengembangan Humaniora dan Manajemen Kesehatan terdiri atas:

- a. Subbagian Administrasi Umum; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 210

Subbagian Administrasi Umum mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan Pusat.

BAB X

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 211

- (1) Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri.
- (2) Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan dipimpin oleh Kepala Badan.

Pasal 212

Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia di bidang kesehatan.

Pasal 213

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212, Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan di bidang perencanaan, pendayagunaan, peningkatan kompetensi, dan pembinaan mutu sumber daya manusia kesehatan;

- b. pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan di bidang perencanaan, pendayagunaan, dan peningkatan kompetensi, dan pembinaan mutu sumber daya manusia kesehatan;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas perencanaan, pendayagunaan, peningkatan kompetensi, dan pembinaan mutu sumber daya manusia kesehatan;
- d. pelaksanaan administrasi Badan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 214

Susunan organisasi Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan terdiri atas:

- a. Sekretariat Badan;
- b. Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- c. Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- d. Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan; dan
- e. Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan.

Bagian Ketiga Sekretariat Badan

Pasal 215

Sekretariat Badan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi Badan.

Pasal 216

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215, Sekretariat Badan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran Badan;

- b. pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan Badan;
- c. pengelolaan dan penyusunan laporan barang milik negara Badan;
- d. penyusunan peraturan perundang-undangan Badan;
- e. penyusunan rumusan perjanjian kerja sama Badan;
- f. pelaksanaan advokasi hukum Badan;
- g. pengelolaan hubungan masyarakat dan perpustakaan Badan;
- h. penataan dan evaluasi organisasi dan tata laksana Badan;
- i. fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi Badan;
- j. pengelolaan kepegawaian Badan;
- k. pengelolaan data dan teknologi informasi Badan;
- l. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- m. pelaksanaan urusan administrasi Sekretariat Badan.

Pasal 217

Susunan organisasi Sekretariat Badan terdiri atas:

- a. Subbagian Administrasi Umum; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 218

Subbagian Administrasi Umum mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan Sekretariat Badan.

Bagian Keempat

Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan

Pasal 219

Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, dan pemantauan,

evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan.

Pasal 220

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219, Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan kebutuhan dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan, pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan nasional dan pada daerah khusus, dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan Indonesia keluar negeri dan warga negara asing;
- b. pelaksanaan dan fasilitasi di bidang perencanaan kebutuhan dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan, pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan nasional dan pada daerah khusus, dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan Indonesia keluar negeri dan warga negara asing;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan kebutuhan dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan, pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan nasional dan pada daerah khusus, dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan Indonesia keluar negeri dan warga negara asing; dan
- d. pelaksanaan urusan administrasi Pusat.

Pasal 221

Susunan organisasi Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan terdiri atas:

- a. Subbagian Administrasi Umum; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 222

Subbagian Administrasi Umum mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, urusan

kepegawaian, organisasi dan tata laksana, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan Pusat.

Bagian Kelima

Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan

Pasal 223

Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan sumber daya manusia kesehatan.

Pasal 224

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223, Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengembangan dan kemitraan, fasilitasi teknis dan penunjang penyelenggaraan, fasilitasi akreditasi, dan pengendalian mutu pendidikan sumber daya manusia kesehatan;
- b. pelaksanaan di bidang fasilitasi pengembangan dan kemitraan, fasilitasi teknis dan penunjang penyelenggaraan, fasilitasi akreditasi, dan pengendalian mutu pendidikan sumber daya manusia kesehatan;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitasi pengembangan dan kemitraan, fasilitasi teknis dan penunjang penyelenggaraan, fasilitasi akreditasi, dan pengendalian mutu pendidikan sumber daya manusia kesehatan; dan
- d. pelaksanaan urusan administrasi Pusat.

Pasal 225

Susunan organisasi Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan terdiri atas:

- a. Subbagian Administrasi Umum; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 226

Subbagian Administrasi Umum mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan Pusat.

Bagian Keenam

Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan

Pasal 227

Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelatihan sumber daya manusia kesehatan.

Pasal 228

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227, Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang analisis kompetensi, pemetaankebutuhan pelatihan, pengembangan pelatihanteknis dan fungsional, dan pengendalian mutu pelatihan, institusi pelatihan sumber daya manusia kesehatan;
- b. pelaksanaan di bidang analisis kompetensi, pemetaan kebutuhan pelatihan, pengembangan pelatihan teknis dan fungsional, dan pengendalian mutu pelatihan, dan institusi pelatihan sumber daya manusia kesehatan;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang analisis kompetensi, pemetaan kebutuhan pelatihan, pengembangan pelatihan teknis dan fungsional, dan

- pengendalian mutu pelatihan, dan institusi pelatihan sumber daya manusia kesehatan; dan
- d. pelaksanaan urusan administrasi Pusat.

Pasal 229

Susunan organisasi Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan terdiri atas:

- a. Subbagian Administrasi Umum; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 230

Subbagian Administrasi Umum mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan Pusat.

Bagian Ketujuh

Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan

Pasal 231

Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan mutu sumber daya manusia kesehatan.

Pasal 232

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231, Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang pengembangan jabatan fungsional kesehatan, pengembangan karir dan tata kelola sertifikasi sumber daya manusia kesehatan, dan pengembangan kualifikasi sumber daya manusia kesehatan berkelanjutan;

- b. pelaksanaan di bidang pengembangan jabatan fungsional kesehatan, pengembangan karir dan tata kelola sertifikasi sumber daya manusia kesehatan, dan pengembangan kualifikasi sumber daya manusia kesehatan berkelanjutan;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan jabatan fungsional kesehatan, pengembangan karir dan tata kelola sertifikasi sumber daya manusia kesehatan, dan pengembangan kualifikasi sumber daya manusia kesehatan berkelanjutan; dan
- d. pelaksanaan urusan administrasi Pusat.

Pasal 233

Susunan organisasi Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan terdiri atas:

- a. Subbagian Administrasi Umum; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 234

Subbagian Administrasi Umum mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan Pusat.

BAB XI

STAF AHLI

Pasal 235

Staf Ahli berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri, dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 236

Staf Ahli terdiri atas:

- a. Staf Ahli Bidang Ekonomi Kesehatan;

- b. Staf Ahli Bidang Teknologi Kesehatan dan Globalisasi;
- c. Staf Ahli Bidang Desentralisasi Kesehatan; dan
- d. Staf Ahli Bidang Hukum Kesehatan.

Pasal 237

- (1) Staf Ahli Bidang Ekonomi Kesehatan mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri, terkait bidang ekonomi kesehatan.
- (2) Staf Ahli Bidang Teknologi Kesehatan dan Globalisasi mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri, terkait bidang teknologi kesehatan dan globalisasi.
- (3) Staf Ahli Bidang Desentralisasi Kesehatan mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri, terkait bidang desentralisasi kesehatan.
- (4) Staf Ahli Bidang Hukum Kesehatan mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri, terkait bidang hukum kesehatan.

BAB XII

PUSAT DATA DAN INFORMASI

Pasal 238

- (1) Pusat Data dan Informasi merupakan unsur pendukung yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
- (2) Pusat Data dan Informasi dipimpin oleh Kepala Pusat.

Pasal 239

Pusat Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan informasi.

Pasal 240

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239, Pusat Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran Pusat;
- b. penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pengembangan sistem dan teknologi informasi, pengelolaan dan operasional layanan teknologi informasi dan komunikasi, pengelolaan keamanan informasi dan keberlangsungan sistem, pengelolaan layanan data dan informasi, dan pengawasan sistem elektronik;
- c. pelaksanaan di bidang perencanaan dan pengembangan sistem dan teknologi informasi, pengelolaan dan operasional layanan teknologi informasi dan komunikasi, pengelolaan keamanan informasi dan keberlangsungan sistem, pengelolaan layanan data dan informasi, dan pengawasan sistem elektronik;
- d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan dan pengembangan sistem dan teknologi informasi, pengelolaan dan operasional layanan teknologi informasi dan komunikasi, pengelolaan keamanan informasi dan keberlangsungan sistem, pengelolaan layanan data dan informasi, dan pengawasan sistem elektronik; dan
- e. pelaksanaan urusan administrasi Pusat.

Pasal 241

Susunan organisasi Pusat Data dan Teknologi Informasi terdiri atas:

- a. Subbagian Administrasi Umum; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 242

Subbagian Administrasi Umum mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, urusan

kepegawaian, organisasi dan tata laksana, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan Pusat.

BAB XIII

PUSAT ANALISIS DETERMINAN KESEHATAN

Pasal 243

- (1) Pusat Analisis Determinan Kesehatan merupakan unsur pendukung yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
- (2) Pusat Analisis Determinan Kesehatan dipimpin oleh Kepala Pusat.

Pasal 244

Pusat Analisis Determinan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan analisis determinan kesehatan.

Pasal 245

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244, Pusat Analisis Determinan Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran Pusat;
- b. penyusunan kebijakan teknis di bidang analisis politik kesehatan, sosial ekonomi, perilaku, dan kesehatan intelegensia;
- c. pelaksanaan di bidang analisis politik kesehatan, sosial ekonomi, perilaku, dan kesehatan intelegensia;
- d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidangan alisis politik kesehatan, sosial ekonomi, perilaku, dan kesehatan intelegensia; dan
- e. pelaksanaan urusan administrasi Pusat.

Pasal 246

Susunan organisasi Pusat Analisis Determinan Kesehatan terdiri atas:

- a. Subbagian Administrasi Umum; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 247

Subbagian Administrasi Umum mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan Pusat.

BAB XIV

PUSAT PEMBIAYAAN DAN JAMINAN KESEHATAN

Pasal 248

- (1) Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan merupakan unsur pendukung yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
- (2) Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan dipimpin oleh Kepala Pusat.

Pasal 249

Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pembiayaan kesehatan dan fasilitasi jaminan kesehatan.

Pasal 250

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249, Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran Pusat;
- b. penyusunan kebijakan teknis di bidang perhitungan biaya kesehatan, analisis belanja kesehatan, standar pelayanan dan manfaat, analisis pembiayaan dan

- kepesertaan, analisis efektivitas dan efisiensi pembiayaan kesehatan, dan penilaian teknologi kesehatan;
- c. pelaksanaan di bidang perhitungan biaya kesehatan, analisis belanja kesehatan, standar pelayanan dan manfaat, analisis pembiayaan dan kepesertaan, analisis efektivitas dan efisiensi pembiayaan kesehatan, advokasi dan sosialisasi pembiayaan kesehatan, serta penilaian teknologi kesehatan;
 - d. pengelolaan data dan informasi di bidang perhitungan biaya kesehatan, analisis belanja kesehatan, standar pelayanan dan manfaat, analisis pembiayaan dan kepesertaan, analisis efektivitas dan efisiensi pembiayaan kesehatan, dan penilaian teknologi kesehatan;
 - e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perhitungan biaya kesehatan, analisis belanja kesehatan, standar pelayanan dan manfaat, analisis pembiayaan dan kepesertaan, analisis efektivitas dan efisiensi pembiayaan kesehatan, dan penilaian teknologi kesehatan; dan
 - f. pelaksanaan urusan administrasi Pusat.

Pasal 251

Susunan organisasi Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan terdiri atas:

- a. Subbagian Administrasi Umum; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 252

Subbagian Administrasi Umum mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan Pusat.

BAB XV
PUSAT KRISIS KESEHATAN

Pasal 253

- (1) Pusat Krisis Kesehatan merupakan unsur pendukung yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
- (2) Pusat Krisis Kesehatan dipimpin oleh Kepala Pusat.

Pasal 254

Pusat Krisis Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan krisis kesehatan.

Pasal 255

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254, Pusat Krisis Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran Pusat;
- b. penyusunan kebijakan teknis di bidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, fasilitasi tanggap darurat dan pemulihan awal pada penanggulangan krisis kesehatan;
- c. pelaksanaan di bidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, fasilitasi tanggap darurat dan pemulihan awal pada penanggulangan krisis kesehatan;
- d. pengelolaan informasi di bidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, fasilitasi tanggap darurat dan pemulihan awal pada penanggulangan krisis kesehatan;
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, fasilitasi tanggap darurat dan pemulihan awal pada penanggulangan krisis kesehatan; dan
- f. pelaksanaan urusan administrasi Pusat.

Pasal 256

Susunan organisasi Pusat Krisis Kesehatan terdiri atas:

- a. Subbagian Administrasi Umum; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 257

Subbagian Administrasi Umum mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan Pusat.

BAB XVI

PUSAT KESEHATAN HAJI

Pasal 258

- (1) Pusat Kesehatan Haji merupakan unsur pendukung yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
- (2) Pusat Kesehatan Haji dipimpin oleh Kepala Pusat.

Pasal 259

Pusat Kesehatan Haji mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kesehatan haji.

Pasal 260

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259, Pusat Kesehatan Haji menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran Pusat;
- b. penyusunan kebijakan teknis di bidang penyuluhan dan pembimbingan, pengendalian faktor risiko, pendayagunaan sumber daya, dan fasilitasi pelayanan kesehatan haji;
- c. pelaksanaan di bidang penyuluhan dan pembimbingan, pengendalian faktor risiko, pendayagunaan sumber daya, dan fasilitasi pelayanan kesehatan haji;
- d. pelaksanaan kemitraan dan pemberdayaan masyarakat;
- e. pelaksanaan analisis data epidemiologi kesehatan jemaah haji;

- f. pengelolaan informasi dan publikasi kesehatan haji;
- g. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyuluhan dan pembimbingan, pengendalian faktor risiko, pendayagunaan sumber daya, dan fasilitasi pelayanan kesehatan haji; dan
- h. pelaksanaan urusan administrasi Pusat.

Pasal 261

Susunan organisasi Pusat Kesehatan Haji terdiri atas:

- a. Subbagian Administrasi Umum; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 262

Subbagian Administrasi Umum mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan Pusat.

BAB XVII

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 263

Di lingkungan Kementerian Kesehatan dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 264

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan koordinator dan sub-koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan

ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama masing-masing.

- (3) Koordinator dan sub-koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- (4) Penugasan pejabat fungsional ditetapkan oleh pimpinan unit organisasi sesuai bidang keahlian dan keterampilan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas Koordinator dan sub-koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 265

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264, terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 266

- (1) Dalam melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Kementerian Kesehatan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh Kepala.

Pasal 267

Ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB XIX TATA KERJA

Pasal 268

Menteri dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pasal 269

- (1) Kementerian Kesehatan harus menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi di lingkungan Kementerian Kesehatan.
- (2) Proses bisnis antarunit organisasi di lingkungan Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 270

Menteri menyampaikan laporan kepada Presiden mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kesehatan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 271

Kementerian Kesehatan harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Kementerian Kesehatan.

Pasal 272

Setiap unsur di lingkungan Kementerian Kesehatan dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan

Kementerian Kesehatan maupun dalam hubungan antarKementerian dengan lembaga lain yang terkait.

Pasal 273

Semua unsur di lingkungan Kementerian Kesehatan harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 274

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 275

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

BAB XX

JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 276

- (1) Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan adalah Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau jabatan struktural eselon I.a.
- (2) Staf Ahli adalah Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau jabatan struktural eselon I.b.
- (3) Kepala Biro, Direktur, Inspektur, Kepala Pusat, Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat

Jenderal, dan Sekretaris Badan adalah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau jabatan struktural eselon II.a.

- (4) Kepala Bagian adalah Jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
- (5) Kepala Subbagian adalah Jabatan Pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

Pasal 277

- (1) Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, Kepala Badan, dan Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri, setelah melalui prosedur seleksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau setara dengan pejabat struktural eselon II.a diangkat dan diberhentikan oleh Menteri, setelah melalui prosedur seleksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pejabat Administrator atau pejabat struktural eselon III ke bawah diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.
- (4) Pejabat fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXI

PENDANAAN

Pasal 278

Pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB XXII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 279

- (1) Unit organisasi yang ditetapkan sebagai instansi pembina jabatan fungsional kesehatan, selain melaksanakan

tugas teknis utamanya juga melaksanakan tugas pengelolaan teknis dan administrasi jabatan fungsional sesuai bidang tugasnya.

- (2) Unit organisasi yang ditetapkan sebagai pembina jabatan fungsional nonkesehatan yang bekerja di lingkungan Kementerian Kesehatan, sebagai instansi pengguna, selain melaksanakan tugas teknis utamanya juga melaksanakan tugas pengelolaan administrasi jabatan fungsional sesuai bidang tugasnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan unit organisasi yang menangani fungsi pembinaan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 280

- (1) Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa, karena sifat tugas dan fungsinya, sekaligus menjadi Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut UKPBJ di lingkungan Kementerian Kesehatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tanggung jawab UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 281

- (1) Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, sesuai dengan sifat tugas dan fungsinya menjadi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID di lingkungan Kementerian Kesehatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tanggung jawab PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 282

Ketentuan mengenai uraian rincian tugas dan fungsi sebagai penjabaran tugas dan fungsi dalam Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 283

Bagan organisasi Kementerian Kesehatan dan satuan organisasi di bawah Kementerian Kesehatan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 284

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja dalam Peraturan Menteri ini diatur dengan Peraturan Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB XXIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 285

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh pejabat di lingkungan Kementerian Kesehatan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945), tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya pejabat, koordinator, dan sub-koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB XXIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 286

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945), dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 287

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508); dan
- b. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 288

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 2020

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TERAWAN AGUS PUTRANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Oktober 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA